



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 20 TAHUN 2011**

**TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta dalam rangka menyesuaikan beberapa jenis retribusi yang termasuk dalam golongan retribusi Jasa Umum perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);

7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
17. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

18. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
19. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
20. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
21. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
22. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 3743);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
 31. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 32. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.
 33. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 34. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 35. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Seri E Nomor 1);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E 1);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Bupati adalah Bupati Batang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Batang.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
10. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
11. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan adanya transaksi jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
12. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
13. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
14. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan;
15. Peralatan uji adalah sarana untuk melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau menguji kendaraan bermotor dengan fasilitas yang dilengkapi dengan peralatan sistem mekanis, komputer maupun uji mekanis biasa yang disebut dengan sistem uji non mekanis;
16. Kendaraan bermotor wajib uji adalah setiap kendaraan bermotor termasuk yang baru maupun mutasi, yang terdiri jenis mobil bus, mobil barang, mobil penumpang umum dan kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan dan/atau digunakan di jalan.
17. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
18. Kendaraan penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
19. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi, termasuk juga mobil bus yang digunakan untuk angkutan penumpang yang memiliki jarak sumbu lebih atau sama dengan 3000 (tiga ribu) milimeter, walaupun jumlah tempat duduknya kurang dari 8 (delapan) tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
20. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari sepeda motor, mobil penumpang, mobil us dan kendaraan khusus.

21. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
22. Kereta gandengan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
23. Kereta tempelan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
24. Masa uji berkala adalah masa atau waktu yang ditetapkan bahwa kendaraan bermotor wajib uji berkala tersebut telah memenuhi persyaratan teknis laik jalan.
25. Buku Uji Berkala adalah tanda lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi masa berlakunya hasil pengujian berkala dan harus selalu disertakan pada kendaraan yang bersangkutan.
26. Tanda uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lempengan plat logam yang berisi data dan legitimasi termasuk masa berlakunya hasil pengujian berkala, dan harus dipasang pada setiap kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada tempat yang disediakan untuk itu.
27. Tanda samping adalah tanda yang dipasang pada bagian kanan dan kiri kendaraan bermotor berisi data teknis kendaraan yang bersangkutan, kelas jalan terendah yang boleh dilalui serta masa berlaku uji kendaraan yang bersangkutan.
28. alat pemadam kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran.
29. Peta adalah gambar atau lukisan pada kertas dan sebagainya yang menunjukkan letak tanah, laut, sungai, gunung, dan sebagainya.
30. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
31. Limbah cair adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cairan.
32. Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
33. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
34. Menara telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat

- berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
35. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
 36. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
 37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 38. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
 39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 40. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
 42. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 43. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
 44. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

45. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHAP yang berada di daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
46. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah :

- a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- b. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- c. Retribusi Pelayanan Pasar;
- d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- e. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- f. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- g. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- h. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- i. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
- j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Bagian Kesatu Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 6

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

- (1) Penggunaan jasa adalah jumlah biaya yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan jasa.
- (2) Tingkat Penggunaan jasa dihitung berdasarkan penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan klasifikasi wilayah pelayanan.

Paragraf 3

Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan.

Paragraf 4

Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan berdasarkan klasifikasi wilayah pelayanan dalam kota, dan luar kota serta jenis subyek retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Wilayah Pemungutan

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah sampah dihasilkan.

Paragraf 6

Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 11

- (1) Masa retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah jangka waktu yang lamanya ditentukan berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Saat retribusi pelayanan persampahan/kebersihan terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedua

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 12

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, kartu keluarga dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah pelayanan:

- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu keterangan bertempat tinggal;
- c. kartu identitas kerja;

- d. kartu penduduk sementara;
- e. kartu identitas penduduk musiman;
- f. kartu keluarga; dan
- g. akta catatan sipil.

Pasal 14

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 15

- (1) Penggunaan jasa adalah jumlah biaya yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan jasa.
- (2) Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3

Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 16

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil didasarkan pada tujuan untuk mengganti biaya pencetakan dan pengadministrasian.
- (2) Biaya pencetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya pencetakan per satuan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Akta Catatan Sipil.

Paragraf 4

Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 17

Struktur dan besarnya tarif retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Wilayah Pemungutan

Pasal 18

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Akta Catatan Sipil diberikan.

Paragraf 6

Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 19

- (1) Masa retribusi Kartu Tanda Penduduk adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun.
- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat ditebitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketiga

Retribusi Pelayanan Pasar

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 20

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 21

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan fasilitas bangunan pasar;
 - b. penyediaan fasilitas pengamanan;
 - c. penyediaan fasilitas penerangan umum;
 - d. penyediaan fasilitas kebersihan; dan
 - e. penyediaan fasilitas umum lainnya.

- f. Bea pelimpahan pemakaian Kios dan/atau Los.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 22

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Pelayanan didalam lingkungan Pasar yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pasar.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 23

Tingkat Penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas pasar yang digunakan.

Paragraf 3

Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 24

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan, penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk biaya pembangunan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan biaya pemeliharaan.

Paragraf 4

Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 25

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan berdasarkan fasilitas yang terdiri dari Kios, Los, dan lokasi pasar.
- (2) Lokasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas pasar.

- (3) Besarnya retribusi pelayanan pasar yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan tingkat penggunaan jasa.
- (4) Besarnya tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Izin Penggunaan Kios Dan Los

Pasal 26

- (1) Bagi orang pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas kios dan los dilingkungan pasar wajib terlebih dahulu mengajukan izin kepada pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat sebagaimana di maksud pada ayat (1) mengeluarkan izin Penggunaan Kios dan/atau Los kepada pemohon, yang berlaku untuk 1 (satu) tahun dihitung berdasarkan tahun takwim.
- (3) Ketentuan mengenai perizinan kios dan los pasar, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Paragraf 6

Wilayah Pemungutan

Pasal 27

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan.

Paragraf 7

Masa dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 28

- (1) Masa retribusi pelayanan pasar adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari.
- (2) Saat retribusi pelayanan pasar terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keempat

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 29

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 30

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang terdiri dari :

- a. mobil penumpang umum;
- b. mobil bus;
- c. mobil barang;
- d. kendaraan khusus;
- e. kereta gandengan; dan
- f. kereta tempelan.

Pasal 31

- (1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Pengujian Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 32

- (1) Penggunaan jasa adalah jumlah biaya yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan jasa.
- (2) Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi frekuensi, fasilitas dan peralatan uji.

Paragraf 3

Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 33

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendaftaran, pemeriksaan, pembubuhan nomor uji, pembuatan dan pemasangan tanda samping.
- (3) Selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pula biaya penggantian tanda uji termasuk baut, kawat dan segel serta biaya penggantian buku uji berkala.

Paragraf 4

Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 34

- (1) Struktur tarif besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor dibedakan berdasarkan jenis kendaraan wajib uji.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Wilayah Pemungutan

Pasal 35

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan pengujian kendaraan bermotor diberikan.

Paragraf 6

Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 36

- (1) Masa retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan.
- (2) Masa retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila kendaraan bermotor wajib uji tersebut mengalami :
 - a. kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan dan atau perubahan ;
 - b. perubahan bentuk, sehingga jenis kendaraan mengalami perubahan secara fisik dan atau teknis.
- (3) Saat retribusi pengujian kendaraan bermotor yang terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kelima
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 37

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 38

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 39

- (1) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 40

- (1) Penggunaan jasa adalah jumlah biaya yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan jasa.
- (2) Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi frekuensi, fasilitas dan peralatan uji.

Paragraf 3

Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur
Dan Besarnya Tarif

Pasal 41

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendaftaran, pemeriksaan, pembubuhan nomor uji, pembuatan dan pemasangan tanda uji.
- (3) Selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pula biaya penggantian tanda uji termasuk biaya penggantian buku uji berkala.

Paragraf 4

Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 42

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dibedakan berdasarkan jenis alat pemadam kebakaran.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 5

Wilayah Pemungutan

Pasal 43

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran diberikan.

Paragraf 6

Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 44

- (1) Masa retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah jangka waktu yang lamanya (6) bulan.
- (2) Saat retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keenam

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 45

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 46

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 47

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Penggantian Biaya Cetak Peta yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 48

- (1) Penggunaan jasa adalah jumlah biaya yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan jasa.
- (2) Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3

Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 49

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta didasarkan pada tujuan untuk mengganti biaya pencetakan.
- (2) Biaya pencetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya pencetakan per jenis Peta.

Paragraf 4

Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 50

Struktur dan besarnya tarif retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 5

Wilayah Pemungutan

Pasal 51

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang terutang dipungut di wilayah tempat Peta diberikan.

Paragraf 6

Saat Retribusi Terutang

Pasal 52

Saat retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta terutang adalah saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketujuh

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 53

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 54

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 55

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 56

- (1) Penggunaan jasa adalah jumlah biaya yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan jasa.
- (2) Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jenis pelayanan yang diberikan

Paragraf 3

Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 57

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus didasarkan pada tujuan untuk mengganti biaya pelayanan penyediaan dan /atau penyedotan kakus.

Paragraf 4

Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 58

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 5

Wilayah Pemungutan

Pasal 59

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang terutang dipungut di tempat penyediaan dan /atau pelayanan penyedotan kakus diberikan.

Paragraf 6

Saat Retribusi Terutang

Pasal 60

Saat retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan

Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 61

Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.

Pasal 62

- (1) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.

Pasal 63

- (1) Subjek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Pengolahan Limbah Cair yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pengolahan Limbah Cair, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengolahan Limbah Cair.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 64

- (1) Penggunaan jasa adalah jumlah biaya yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan jasa.
- (2) Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3

Prinsip dan sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 65

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan pengolahan limbah cair.

Paragraf 4

Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 66

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair ditetapkan berdasarkan klasifikasi pelayanan jenis limbah.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Wilayah Pemungutan

Pasal 67

Retribusi Pengolahan Limbah Cair yang terutang dipungut di wilayah tempat pengolahan limbah cair.

Paragraf 6

Saat Retribusi Terutang

Pasal 68

Saat Retribusi Pengolahan Limbah Cair terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesembilan
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 69

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas :

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 70

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i adalah:

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 71

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 72

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas frekuensi, fasilitas, dan peralatan uji tera ulang.

Paragraf 3

Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur
Dan Besarnya Tarif

Pasal 73

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pengujian tera ulang dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendaftaran, pemeriksaan, pembubuhan nomor uji.
- (3) Selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pula biaya penggantian tanda uji termasuk baut, kawat dan segel serta biaya penggantian buku uji berkala.

Paragraf 4

Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 74

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dibedakan berdasarkan jenis alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Wilayah Pemungutan

Pasal 75

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang terutang dipungut di tempat pelayanan tera ulang diberikan.

Paragraf 6

Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 76

- (1) Masa retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.
- (2) Saat retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesepuluh

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 77

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 78

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 79

- (1) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Pengendalian Menara Telekomunikasi yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 80

Penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi serta pemberian jasa keamanan oleh pemerintah daerah.

Paragraf 3

Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 81

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Paragraf 4

Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 82

- (1) Struktur tarif besarnya tarif Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari nilai jual obyek Pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan berdasarkan pajak bumi dan bangunan menara telekomunikasi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebagaimana lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Wilayah Pemungutan

Pasal 83

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat menara didirikan

Paragraf 6

Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 84

- (1) Masa retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.
- (2) Saat retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB III

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 85

- (1) Tarif Retribusi Jasa Umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 86

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran

Pasal 87

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (3) Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah 1 (satu) hari kerja atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

Bagian Ketiga Tata Cara Penagihan

Pasal 88

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi daerah didahului dengan pengeluaran Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi daerah, dikeluarkan segera 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pemanfaatan

Pasal 89

Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Keberatan

Pasal 90

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 91

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 92

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB V

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 93

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur atau menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 94

- (1) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam bukti penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan, dan tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 95

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat dari fungsi retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 96

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 97

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 98

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PEMERIKSAAN

Pasal 99

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 100

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 101

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 102

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau membayar kurang, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 103

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Ketentuan Retribusi Pelayanan Tera/Tela Ulang dapat diberlakukan setelah sarana dan prasarana untuk pelayanan Tera/Tera Ulang tersebut telah tercukupi.

Pasal 105

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 106

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Pengambilan hasil hutan ikutan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Tahun 1999 Nomor 2 Seri B Nomor 1) ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Tahun 1999 Nomor 5 Seri B Nomor 3) ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Tahun 1999 Nomor 8 Seri B Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2006 Nomor 2 Seri C Nomor 1);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2000 Nomor 21 Seri B No. 4);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2001 Nomor 8 Seri B Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005 Nomor 6 Seri C Nomor 2);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 107

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah kabupaten batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 31 Desember 2011
BUPATI BATANG,
ttd

BAMBANG BINTORO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 31 Desember 2011
Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG

Kepala Bappeda
ttd

SUHARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2011 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP 19650803 199210 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 20 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah, diberikan perluasan objek retribusi daerah jenis jasa umum yang meliputi obyek retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, penggantian biaya cetak peta, penyediaan dan/atau penyedotan kakus, pengolahan limbah cair, pelayanan tera / tera ulang, pelayanan pendidikan , dan pengendalian menara telekomunikasi; dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif kepada daerah.

Kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka menyesuaikan beberapa jenis retribusi beberapa retribusi yang termasuk dalam golongan retribusi jasa umum, dengan Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta sebagai landasan hukum dalam pemungutannya perlu membentuk Peraturan Daerah kabupaten batang tentang Retribusi Jasa Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tempat umum lainnya" adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh pemerintah daerah.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Pelayanan Kartu Keterangan Bertempat Tinggal, Kartu Identitas Kerja, Kartu Penduduk Sementara, dan Kartu Identitas Penduduk Musiman, pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan "Akta catatan sipil" meliputi :

- a. Pencatatan dan penerbitan akta kelahiran;
- b. Pencatatan dan penerbitan akta Perkawinan;
- c. Pencatatan dan penerbitan akta Perceraian;
- d. Pencatatan dan penerbitan akta Kematian;
- e. Pencatatan dan penerbitan akta Pengakuan anak;
- f. Pencatatan dan penerbitan akta Pengasuhan Anak;
- g. Pencatatan dan penerbitan akta Perubahan Nama;

- h. Pencatatan dan penerbitan akta Perubahan status Kewarganegaraan;
- i. Pencatatan peristiwa penting lainnya;
- j. Pencatatan pembetulan akta catatan sipil;
- k. Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil; dan
- l. Penerbitan kutipan akta Pencatatan sipil.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

- Cukup jelas.
- Pasal 31
- Cukup jelas.
- Pasal 32
- Cukup jelas.
- Pasal 33
- Cukup jelas.
- Pasal 34
- Cukup jelas.
- Pasal 35
- Cukup jelas.
- Pasal 36
- Cukup jelas.
- Pasal 37
- Cukup jelas.
- Pasal 38
- Cukup jelas.
- Pasal 39
- Cukup jelas.
- Pasal 40
- Cukup jelas.
- Pasal 41
- Cukup jelas.
- Pasal 42
- Cukup jelas.
- Pasal 43
- Cukup jelas.
- Pasal 44
- Cukup jelas.
- Pasal 45
- Cukup jelas.
- Pasal 46
- Yang dimaksud dengan “peta” adalah peta yang dibuat oleh pemerintah daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur).
- Pasal 47
- Cukup jelas.
- Pasal 48

Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67

Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86

- Cukup jelas.
- Pasal 87
- Cukup jelas.
- Pasal 88
- Cukup jelas.
- Pasal 89
- Cukup jelas.
- Pasal 90
- Ayat (1)
- Cukup jelas.
- Ayat (2)
- Cukup jelas.
- Ayat (3)
- Yang dimaksud dengan “keadaan di luar kekuasaannya” adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan. Misalnya karena wajib retribusi sakit atau terkena musibah bencana alam.
- Ayat (4)
- Cukup jelas.
- Ayat (5)
- Cukup jelas.
- Pasal 91
- Cukup jelas.
- Pasal 92
- Cukup jelas.
- Pasal 93
- Cukup Jelas
- Pasal 94
- Cukup jelas
- Pasal 95
- Cukup Jelas
- Pasal 96
- Cukup jelas.
- Pasal 97
- Cukup jelas.
- Pasal 98
- Cukup jelas.
- Pasal 99
- Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2011 NOMOR 17

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 20
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN**

1. Besarnya tarif retribusi diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Di Wilayah Kota Batang

No.	Objek Retribusi	Besarnya Tarif
1.	Industri besar	Rp.15.000,00/.bln
2.	Industri sedang	Rp. 7.500,00/bln
3.	Industri kecil/home industry	Rp. 3.000,00/bln
4.	Penggilingan padi	Rp. 4.000,00/bln
5.	Hotel	Rp. 10.000,00/bln
6.	Penginapan	Rp. 6.000,00/bln
7.	Toko	Rp . 2.500,00/bln
8.	Rumah makan	Rp. 3.000,00/bln
9.	Warung makan	Rp. 2.000,00/bln
10.	Rumah tangga	Rp. 1.000,00/bln
11.	Tempat hiburan	Rp. 3.000,00/bln
12.	Gudang	Rp. 3.000,00/bln
13.	Garasi Truk	Rp. 10.000,00/bln
14.	Garasi mobil penumpang umum besar	Rp. 7.000,00/bln
15.	Perkantoran	Rp. 5.000,00/bln
16.	Perbengkelan/pencucian mobil/motor besar	Rp. 5.000,00/bln
17.	Perbengkelan/pencucian mobil/motor kecil	Rp. 2.500,00/bln

b. Di Wilayah luar Wilayah Kabupaten Batang

No.	Objek Retribusi	Besarnya Tarif
1.	Industri besar	Rp.10.000,00/.bln
2.	Industri sedang	Rp. 3.000,00/bln
3.	Industri kecil/home industry	Rp. 2.000,00/bln
4.	Penggilingan padi	Rp. 2.000,00/bln
5.	Hotel	Rp. 7.500,00/bln
6.	Penginapan	Rp. 4.000,00/bln
7.	Toko	Rp. 1.500,00/bln
8.	Rumah makan	Rp. 1.500,00/bln
9.	Warung makan	Rp. 1.000,00/bln

10.	Rumah tangga	Rp. 500,00/bln
11.	Tempat hiburan	Rp.2.000,00/bln
12.	Gudang	Rp.2.500,00/bln
13.	Garasi Truk	Rp.5.000,00/bln
14.	Garasi mobil penumpang umum besar	Rp.2.000,00/bln
15.	Perkantoran	Rp.2.000,00/bln
16.	Perbengkelan	Rp.2.000,00/bln

- c. Retribusi yang bersifat insidental, dikenakan bagi pedagang kaki lima sebesar Rp.500,00/kegiatan (lima ratus rupiah)
- d. Bagi penghasil sampah yang membuang sendiri langsung ke TPA sebesar Rp.100,00/m³/hari

BUPATI BATANG,

TTD

BAMBANG BINTORO

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 20
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

**STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI
PENGgantian BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN
AKTA CATATAN SIPIL**

No.	Jenis Retribusi	Tarif
1.	Penerbitan Kartu Keluarga	Rp. 5.000,00
2.	Penerbitan e – KTP	Rp. 30.000,00
3.	Penerbitan KTP Konvensional	Rp. 6.000,00
4.	Pencatatan dan Penerbitan Akte Perkawinan	Rp. 150.000,00
5.	Pencatatan dan Penerbitan Akte Perceraian	Rp. 250.000,00
6.	Pencatatan dan Penerbitan Akte Kematian	Rp. 6.000,00
7.	Pencatatan dan Penerbitan Akte Pengangkatan Anak	Rp. 50.000,00
8.	Pencatatan dan Penerbitan Akte Pengakuan Anak	Rp. 50.000,00
9.	Pencatatan dan Penerbitan Akte Pengasahan Anak	Rp. 50.000,00
10.	Pencatatan dan Penerbitan Akte Perubahan Nama	Rp. 20.000,00
11.	Pencatatan dan Penerbitan Akte Perubahan Status Kewarganegaraan	Rp. 20.000,00

BUPATI BATANG,

TTD

BAMBANG BINTORO

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 20
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

SRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

1. Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagai berikut :

No.	Kelas Pasar	Tarif Retribusi	
		Kios/M2/hari	Los/M2/hari
1.	Kelas I (Pasar Batang dan Limpung)	Rp.300,00	Rp. 200,00
2.	Kelas II (Pasar Subah, Bandar dan Bawang)	Rp.200,00	Rp.150,00
3.	Kelas III (Pasar Plelen, Wr. Asem dan Tersono)	Rp.200,00	Rp.150,00

2. Atas penyediaan fasilitas pelataran/dasarian dilingkungan pasar, besarnya tarif retribusi didasarkan atas jenis dagangan sebagai berikut :

No.	Jenis Dagangan	Satuan	Tarif Retribusi
1.	Pete	1 (satu) ikat	Rp.200,00
2.	Pisang	1 (satu) pikul	Rp.500,00
3.	Durian	1 (satu) pikul	Rp.1.000,00
4.	Rambutan	1 (satu) pikul	Rp.500,00
5.	Jengkol	1 (satu) karung	Rp.500,00
6.	Jeruk	1 (satu) peti	Rp.400,00
7.	Kelapa	1 (satu) pikul	Rp.500,00
8.	Ubi / Ubi kayu	1 (satu) pikul	Rp.300,00
9.	Sayur-sayuran	1 (satu) pikul	Rp.200,00
10.	Bibit tanaman	1 (satu) pikul	Rp.200,00
11.	Buah-buahan lainnya	1 (satu) pikul	Rp.200,00

3. Untuk penggunaan dasaran usaha dalam areal pasar hewan, untuk sekali pakai dipungut retribusi sebagai berikut :

No.	Jenis Hewan	Ekor	Tarif Retribusi
1.	Ternak Unggas (Ayam, Bebek, Angsa, Burung)	1 - 10	Rp. 500,00
		11- 20	Rp.1.000,00
		21 keatas	Rp.2.000,00
2.	Ternak Kecil (Kambing, Biri-biri/domba)	1 (satu) ekor	Rp.1.000,00
3.	Ternak Besar (Sapi, Kerbau, Kuda)	1 (satu) ekor	Rp.4.000,00

4. Timbangan ternak dan fasilitas kesehatan yang disediakan dengan tarif sebagai berikut :

- a. Timbangan (ternak besar) Rp. 500,00
- b. Fasilitas kesehatan atas :
 - 1. Ternak besar Rp. 500,00
 - 2. Ternak kecil Rp. 250,00

5. Untuk penyelenggaraan kebersihan pasar dipungut retribusi :

- a. Los/pelataran Rp.200,00/hr/**pedagang**
- b. Kios Rp.500,00/hr/**pedagang**

6. Mengajukan izin penggunaan kios dan los dikenakan biaya administrasi yang besarnya sebagai berikut :

- a. Ijin penggunaan kios Rp.2.500,00/tahun/m²
- b. Ijin penggunaan los Rp.2.000,00/tahun/m²

7. Bea pengalihan hak pemakaian :

- a. Kios sebesar 2,5 % dari harga transaksi.
- b. Loos sebesar 5 % dari harga transaksi.

BUPATI BATANG

BAMBANG BINTORO

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 20
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

**SRUKTUR DAN BERSARNYA TARIF RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

No.	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif lama
A.	Pengujian Kendaraan Bermotor :	Rp.19.000,00
	1. Mobil Penumpang Umum	Rp.19.000,00
	2. Mobil Bus, Mobil Barang dan Kendaraan Khusus	Rp.23.500,00
	3. Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan	Rp.21.000,00
B.	Penggantian Tanda Uji Berkala, Baut, Kawat dan Segel.	Rp. 2.500,00
C.	Penggantian Buku Uji Berkala	Rp. 5.000,00

BUPATI BATANG,

TTD

BAMBANG BINTORO

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 20
 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

No.	Jenis Pemeriksaan dan Jenis Ukuran Alat Pemadam Kebakaran	Tarif
A.	Pemeriksaan Gambar Instalasi Proteksi Kebakaran :	
1.	Hidrانت Kebakaran	Rp.100.000,-/unit
2.	Sprinkler Kebakaran	Rp.150.000,-/unit
3.	Alarm	Rp.150.000,-/unit
4.	Sistem Pemadam Khusus	Rp.100.000,-/unit
5.	Lift Kebakaran	Rp.100.000,-/unit
6.	Tangga Kebakaran	Rp.100.000,-/unit
B.	Pemeriksa Alat Pemadam Api Ringan (APAR) :	
1.	Jenis busa : s/d 9 liter	Rp.1.500,-/tabung
	: diatas 9 s/d 25 liter	Rp.3.000,-/tabung
	: diatas 25 liter	Rp.6.000,-/tabung
2.	Jenis powder : s/d 6 kg	Rp.1.500,-/tabung
	: diatas 9 s/d 25 kg	Rp.3.000,-/tabung
	: diatas 25 kg	Rp.6.000,-/tabung
3.	Jenis air bertekanan : s/d 9 liter	Rp.1.500,-/tabung
	: diatas 9 s/d 25 liter	Rp.3.000,-/tabung
	: diatas 25 liter	Rp.6.000,-/tabung
4.	Jenis Co2 : s/d 6 kg	Rp.1.500,-/tabung
	: diatas 9 s/d 20 kg	Rp.3.000,-/tabung
	: diatas 20 kg	Rp.6.000,-/tabung
5.	Jenis halon : s/d 6 kg	Rp.1.500,-/tabung
	: diatas 9 s/d 20 kg	Rp.3.000,-/tabung
	: diatas 20 kg	Rp.6.000,-/tabung
C.	Pemeriksaan Sistem :	
1.	Hydrانت Kebakaran minimal 2 (dua) titik	Rp.10.000,-/titik
2.	Sprinkler Kebakaran	Rp.5.000,-/kepala sprinkler

3.	Alarm kebakaran : - Manual	Rp.4.000,-/titik
	: - Otomatis	Rp.500,-/detector
4.	Syamese Connection	Rp.10.000,-/titik
5.	Instalasi pemadam khusus	Rp.3.500,-/m2 luas yang dilindungi

BUPATI BATANG

TTD

BAMBANG BINTORO

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 20
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PENGgantian BIAYA CETAK PETA**

No.	Jenis dan Ukuran Cetak Peta	Tarif
1.	Cetak Peta bahan kertas biasa ukuran A0	Rp.200.000,-/lbr
2.	Cetak Peta bahan kertas biasa ukuran A1	Rp.150.000,-/lbr
3.	Cetak Peta bahan kertas biasa ukuran A2	Rp.100.000,-/lbr
4.	Cetak Peta bahan kertas biasa ukuran A3	Rp. 75.000,-/lbr
5.	Cetak Peta bahan kertas biasa ukuran A4	Rp. 30.000,-/lbr
6.	Cetak Peta bahan kertas biasa ukuran A5	Rp. 15.000,-/lbr
7.	Cetak Peta bahan kertas semi glossy ukuran A0	Rp.225.000,-/lbr
8.	Cetak Peta bahan kertas semi glossy ukuran A1	Rp.175.000,-/lbr
9.	Cetak Peta bahan kertas semi glossy ukuran A2	Rp. 125.000,-/lbr
10.	Cetak Peta bahan kertas semi glossy ukuran A3	Rp.100.000,-/lbr
11.	Cetak Peta bahan kertas semi glossy ukuran A4	Rp. 50.000,-/lbr
12.	Cetak Peta bahan kertas semi glossy ukuran A5	Rp. 25.000-/lbr
13.	Cetak Peta bahan kertas glossy ukuran A0	Rp.250.000,-/lbr
14.	Cetak Peta bahan kertas glossy ukuran A1	Rp.200.000,-/lbr
15.	Cetak Peta bahan kertas glossy ukuran A2	Rp.150.000,-/lbr
16.	Cetak Peta bahan kertas glossy ukuran A3	Rp.125.000,-/lbr
17.	Cetak Peta bahan kertas glossy ukuran A4	Rp. 75.000,-/lbr
18.	Cetak Peta bahan kertas glossy ukuran A5	Rp. 40.000-/lbr

BUPATI BATANG,

TTD

BAMBANG BINTORO

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 20
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PENYEDIAAN DAN / ATAU PENYEDOTAN KAKUS**

No.	Wilayah pelayanan	Tarif
1.	Wilayah Kota Batang	Rp.60.000,00
2.	Luar Wilayah Kota Batang	Rp.75.000,00

BUPATI BATANG,

BAMBANG BINTORO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 20
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PENGOLAHAN LIMBAH CAIR**

No.	Jenis Limbah	Tarif
1.	Limbah cair industri kecil volume s/d 1 m ³ (<i>satu meter kubik</i>)	Rp. 25.000,00
2.	Limbah cair industri kecil volume 1,1 m ³ (<i>satu koma satu meter Kubik</i>) s/d 2 m ³ (<i>dua meter kubik</i>)	Rp. 50.000,00
	Limbah cair industri kecil volume 2,1 (<i>dua koma satu meter kubik</i>) m ³ s/d 3 m ³ (<i>tiga meter kubik</i>)	Rp. 60.000,00
3.	Limbah cair industri kecil volume diatas 3 m ³ , untuk setiap tambahan \leq 1 m ³ (<i>tiga meter kubik</i>).	Rp. 10.000,00

BUPATI BATANG,

TTD

BAMBANG BINTORO

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 20
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN TERA / TERA ULANG**

NO	Jenis UTTP dan BDKT	Satuan	Tarif (Rp)	
			Tera (Rp.)	Tera ulang (Rp.)
A.	UTTP :			
1.	UKURAN PANJANG :			
	a. Sampai dengan 2 m :	buah	3.000	4.000
	Lebih 2 m s/d 10 m	buah	5.000	8.000
	b. 1) Meter dengan pegangan	buah	3.000	4.000
	2) Meter meja dari bahan logam	buah	5.000	8.000
	3) Meter saku baja	buah	5.000	10.000
	4) Salib ukur	buah	7.000	
	5) Gauge block	buah	8.500	
	6) Micrometer	buah	10.000	
	7) Jangka sorong	buah	10.000	
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m :			
	1) Tongkat duga	buah	8.500	
	2) Meter saku baja	buah	4.000	
	3) Bahan ukur kundang, Depth tape	buah	8.500	
	4) Alat ukur tinggi orang	buah	8.500	
	5) Komparator	buah	35.000	
	c. Lebih dari 10 m, biaya pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 m atau bagiannya, atas :			
	1) Bahan ukur kundang, Depth tape	buah	8.500	
	2) Komparator	buah	50.000	
2.	UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (COUNTER METER) :	buah	20.000	
3.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE) :			
	a. Mekanik	buah	150.000	
	b. Elektronik	buah	250.000	
4.	TAKARAN (BASAH/KERING) :			
	a. Sampai dengan 2 L	buah	2.500	
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	buah	5.000	
	c. Lebih dari 25 L	buah	10.000	
5.	TANGKI UKUR TETAP :			
	a. Bentuk silinder tegak :			
	1) Sampai dengan 500 kL	buah	400.000	
1	2	3	4	

	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb		
	a) 500 kL pertama	buah	400.000
	b) Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	1.000
	c) Selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 2.000 kL, setiap kL	buah	500
	d) Selebihnya dari 2000 kl sampai dengan 10.000, setiap kL	buah	150
	e) Selebihnya dari 10.000 kl sampai dengan 20.000 kL, setiap kl	buah	100
	f) Selebihnya dari 20.000 kL, setiap kl	buah	75
b.	Bentuk silinder datar :		
	1) Sampai dengan 500 kL	buah	500.000
	2) Lebih dari 500 kl dihitung sbb :		
	a) 500 kL pertama	buah	500.000
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	500
	c) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap kL	buah	250
	d) Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap kL	buah	150
	e) Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap kL	buah	100
	f) Selebihnya dari 20.000 kL, setiap kL	buah	75
	3) Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL	buah	1.000
c.	Bentuk bola dan sferoidal :		
	1) Sampai dengan 500 kL	buah	500
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb		150
	a) 500 kL pertama	buah	100
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	75
	Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL		
6.	TANGKI UKUR GERAK :		
a.	Tangki ukur mobil dan tangki ukur Wagon :		
	1) Kapasitas sampai dengan 5 KI	buah	100.000
	2) Lebih dari 5 kL, dihitung sbb :		
	a) 5 kL pertama	buah	100.000
	b) Selebihnya dari 5 kL, Setiap kL	buah	10.000
	Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL		
b.	Tangki ukur Tongkang dan Tangki ukur pindah dan tang		
	1) Kapasitas sampai dengan 50 kL	buah	1.000.000
	2) Lebih dari 50 kL dihitung Sbb :		
	a) 50 kL. Pertama	buah	1.000.000

1	2	3	4
	b) Selebihnya dari 50 kL, sampai dengan 75 kL setiap kL	Buah	5.000
	c) Selebihnya dari 75 kL, sampai dengan 100 kL, setiap kl	Buah	2.500
	d) Selebihnya dari 100 kl, sampai dengan 250 kL, setiap kL	Buah	1.500
	e) Selebihnya dari 250 kL, sampai dengan 500 kL, setiap kL	Buah	1.000
	f) Selebihnya dari 500 kL, sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	Buah	750
	g) Selebihnya dari 1.000 kL, setiap kL Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL	Buah	500
7.	ALAT UKUR DARI GELAS :		
	a. Labu ukur, buret dan pipet	Buah	35.000
	b. Gelas ukur	Buah	30.000
8.	BEJANA UKUR :		
	a. Sampai dengan 50 L	Buah	35.000
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	Buah	40.000
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	Buah	60.000
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	Buah	90.000
	e. Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L	Buah	25.000
	Bagian-bagian dari 1.000 L, dihitung 1.000 L		
9.	METER TAKSI	Buah	20.000
10.	THERMOMETER	Buah	25.000
11.	DENSIMETER	Buah	25.000
12.	VISKOMETER	Buah	25.000
13.	ALAT UKUR LUAS	Buah	25.000
14.	ALAT UKUR SUDUT	Buah	25.000
15.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK :		
	a. Meter bahan bakar minyak :		
	1) Meter Induk :	Buah	
	a) Sampai dengan 25 m ³ /h	Buah	150.000
	b) Lebih dari 25 m ³ /h dihitung sbb		
	i. 25 m ³ /h pertama	Buah	150.000
	ii. Selebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	6.000
	iii. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	3.000
	iv. Selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	1.500
	Bagian-bagian dari M ³ /h dihitung satu m ³ /h		

1	2	3	4
16.	2) Meter kerja : Untuk setiap jenis media uji		
	a) sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	150.000
	b) Lebih dari 15 m ³ /h dihitung sbb :		
	i. 15 m ³ /h pertama	Buah	150.000
	ii. Selebihnya dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	6.000
	iii. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	3.000
	iv. Selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	1.500
	Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h		
	3) Pompa Ukur		
	Untuk setiap badan ukur	Buah	50.000
	ALAT UKUR GAS :		
	a. Meter Induk :		
	1) Meter Induk :		
	a) Sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	150.000
	b) Lebih dari 100 m ³ /h dihitung sbb :		
	i. 100 m ³ /h pertama	Buah	150.000
ii. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	500	
iii. Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	200	
iv. Selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	100	
v. Selebihnya dari 2.000 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	50	
Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h			
b. Meter kerja			
1) Sampai dengan 50 m ³ /h		60.000	
2) Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sebagai berikut			
a) 50 m ³ /h pertama	Buah	60.000	
b) Selebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	50	
c) Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	30	
d) Selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	20	
e) Selebihnya dari 2.000 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	15	
Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h			
c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur)	buah	500.000	

1	2	3	4
	d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	Buah	100.000
	e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap bahan bakar ukur	Buah	100.000
17.	METER AIR		
	a. Meter Induk		
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	50.000
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	100.000
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	150.000
	b. Meter Kerja		
	1) Sampai dengan 3 m ³ /h	Buah	4.000
	2) Lebih dari 3 m ³ /h sampai dengan 10 m ³ /h	Buah	8.000
	3) Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	12.000
	4) Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	16.000
18.	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR		
	a. Meter Induk		
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	100.000
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	145.000
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	172.500
	b. Meter Kerja		
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	10.000
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	13.750
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	55.000
19.	PEMBATAS ARUS AIR	Buah	12.500
20.	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC)/TEKANAN (ATG)/KOMPENSASI LAINNYA	Buah	100.000
21.	METER PROVER		
	a. Sampai dengan 2.000 L	Buah	500.000
	b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	Buah	750.000
	c. Lebih dari 10.000 L.	Buah	1.000.000
	Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.		
22.	METER ARUS MASSA		
	Meter Kerja		
	Untuk setiap jenis Media uji :		
	a. Sampai dengan 15 kg/min	Buah	60.000
	b. Lebih dari 15 kg/min dihitung sbb :		
	1) 15 kg/min pertama	Buah	60.000
	2) Selebihnya dari 15 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	Buah	2.000
	3) Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	Buah	1.000
	4) Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min, setiap kg/min	Buah	500

1	2	3	4
	5) Lebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min Bagian-bagian dari dari kg/min dihitung satu kg/min	Buah	250
23.	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE) Untuk setiap jenis media :		
	a. Sampai dengan 4 alat pengisi	Buah	100.000
	b. Lebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	Buah	25.000
24.	METER LISTRIK : Meter KWh/meter energi listrik lainnya		
	a. Meter Induk :		
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	92.500
	2) 1 (satu) phasa	Buah	28.500
	b. Meter kerja kelas 2 :		
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	7.300
	2) 1 (satu) phasa	Buah	2.500
	c. Meter kerja kelas 1, kelas 0,5 :		
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	12.000
	2) 1 (satu) phasa	Buah	3.400
25.	STOP WATCH	Buah	10.000
26.	METER PARKIR	Buah	20.000
27.	ANAK TIMBANGAN		
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)		
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	600
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	1.500
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	2.500
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)		
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	2.500
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	5.000
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	12.500
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)		
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	20.000
	2) Lebih dari 1kg sampai dengan 5 kg	Buah	35.000
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	50.000
28.	TIMBANGAN		
	a. Sampai dengan 3.000 kg		
	1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)		
	a) Sampai dengan 25 kg	Buah	6.000
	b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 50 kg	Buah	8.000
	c) Lebih dari 50 kg sampai dengan 150 kg	Buah	10.000
	d) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	15.000
	e) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	50.000
	f) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	100. 000

1	2	3	4
	2) Ketelitian halus (kelas II)	Buah	
	a) Sampai dengan 1 kg	Buah	50.000
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	Buah	75.000
	c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	100.000
	d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	150.000
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg/Proving ring	Buah	200.000
	3) ketelitian khusus (kelas I)	Buah	400.000
	b. Lebih dari 3.000 kg		
	1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton		10.000
	2) Ketelitian khusus dan halus, setiap ton		20.000
	c. Timbangan ban berjalan		
	1) Sampai dengan 100 ton/h		
	2) Lebih dri 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h		500.000
	3) Lebih dari 500 ton/h		750.000
	d. Timbangan dengan dua skala (Multirange) 2 atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya, pengujian, peneraan atau penera ulangnya di hitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 29 a, b dan c.		1.000.000
29.	a. Dead weight Testing Machine		
	1) Sampai dengan 100 kg/cm ²		15.000
	2) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²		25.000
	3) Lebih dari 1.000 kg/cm ²		35.000
	b. 1) Alat Ukur Tekanan Darah		20.000
	2) Manometer Minyak		
	a) Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	25.000
	b) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	35.000
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	40.000
	3) Pressure Calibrator		60.000
	4) Pressure Recorder		
	a) Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	25.000
	b) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	35.000
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	55.000
30.	PENCAP KARTU (Printer Recorder) OTOMATIS		25.000
31.	METER KADAR AIR dihitung berdasarkan komoditi :		
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi		20.000

1	2	3	4
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi		25.000
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi		30.000
32.	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 31, atau benda/barang bukan UTTP yang atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang, setiap jam dan bagian dari jam dihitung 1 jam.		15.000
B.	RETRIBUSI BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS :		
1.	MAKANAN, SEMEN, AIR MINUM		
	a. Sampai dengan 1 kg	buah	40
	b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	75
	c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 20 kg	buah	120
	d. Lebih dari 20 kg sampai dengan 50 kg	buah	150
	e. Lebih dari 50 kg sampai dengan 100 kg	buah	750
	f. Lebih dari 100 kg	buah	1.500
2.	MINUMAN		
	a. Sampai dengan 1 L	buah	40
	b. Lebih dari 1 L sampai dengan 5 L	buah	75
	c. Lebih dari 5 L sampai dengan 20 L	buah	150
	d. Lebih dari 20 L	buah	300
3.	SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN		
	a. Sampai dengan 1 kg	buah	150
	b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	375
	c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 20 kg	buah	450
	d. Lebih dari 20 kg sampai dengan 50 kg	buah	600
	e. Lebih dari 50 kg sampai dengan 100 kg	buah	1.200
	f. Lebih dari 100 kg	buah	1.500

BUPATI BATANG,

TTD

BAMBANG BINTORO

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 20
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

No.	Wilayah dan intensitas Pengendalian	Tarif
	- Wilayah dan intensitas pengendalian menara Telekomunikasi.	2 % (dua perseratus) dari nilai NJOP PBB.

BUPATI BATANG,

TTD

BAMBANG BINTORO